

PROSPEKTUS



IZIN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. : SI—069/SHM/MK.10/1989

Tanggal : 24 Nopember 1989

Masa Penawaran : 4 Desember 1989 s/d 11 Desember 1989

Tanggal Akhir Penjatahan : 22 Desember 1989

Tanggal Pengembalian Uang Aplikasi : 26 Desember 1989

Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek di Indonesia : 5 Pebruari 1990

PT. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES

Berkedudukan di

Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 9, Jakarta

Telp. 360905, 360934, 365312, Fax. 359293

Bidang Usaha Produsen busi merk Champion



Under licence of

Champion Spark Plug Company, U.S.A.

PENAWARAN UMUM

1.250.000 Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp 1.000,- setiap saham.
Harga Penawaran Rp 8.900,- setiap saham
yang dibayarkan penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT. Finconesia

PT. Merchant Investment Corporation (MERINCORP)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT. Finconesia

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)

PT. (Persero) DANAREKSA

PT. Indonesian Finance & Investment Company (IFI)

PT. Mutual International Finance Corporation (MIFC)

PT. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta
tanggal 24 Nopember 1989




Gedung Pabrik

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/1988 tanggal 22 Pebruari 1988. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek di Indonesia.

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberikan penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES dan PT. FINCONESIA.

Lembaga-lembaga Penunjang Emisi bertanggung jawab atas data yang disajikan dalam prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesi.



DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENAWARAN UMUM	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	3
III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM	4
IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	5
Riwayat Singkat	5
Prospek Perseroan	6
Karyawan	6
V. IKHTISAR KEUANGAN POKOK	8
VI. MODAL SENDIRI	9
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	11
VIII. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	12
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK	17
X. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA	18
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	19
XII. LAPORAN DARI PERUSAHAAN PENILAI	25
XIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN	29
XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	53
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	70
XVI. PERPAJAKAN	73
XVII. FAKTOR RESIKO	74
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	75

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama P.T. Champion Spark Plug Industries (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini melakukan Penawaran Umum yang pertama atas 1.250.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,— setiap saham (selanjutnya disebut sebagai "saham"). Harga Penawaran Saham tersebut adalah Rp. 8.900,— setiap saham.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9, tanggal 7 Januari 1982, yang dibuat dihadapan notaris Misahardi Wilamarta S.H. di Jakarta dengan nama P.T. Lippo Champion Glory.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya tertanggal 14 Januari 1984 No. C2—302—HT.01—01 th 84, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 1984 dibawah No. 232/1984. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 256 tanggal 21 September 1989 dan No. 184 tanggal 16 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito S.H. yang keduanya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 19 Oktober 1989 No. C2—9692 HT.01.04—TH '89, serta akta No. 189 tanggal 14 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito S.H. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 17 Nopember 1989 No. C2—10536—HT.01.04 th '89. Dalam akta tersebut, antara lain nama P.T. Lippo Champion Glory diubah menjadi P.T. Champion Spark Plug Industries.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 September 1989, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 3.000.000.000,— menjadi Rp. 8.000.000.000,— Struktur modal saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp. 1.000,— setiap saham

	Modal dasar	Modal disetor	Saham yg. ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah saham	8.000.000	3.000.000	1.250.000
Jumlah nominal (Rp. 000,—)	8.000.000	3.000.000	1.250.000

Pada tanggal 24 Nopember 1989, Perseroan telah mendapat izin dari Ketua BAPEPAM, atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk menawarkan kepada masyarakat 1.250.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,— setiap saham.

Saham ini adalah sama dan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lain yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Susunan kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran			Sesudah Penawaran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
(dalam ribuan)	(Rp.)			(Rp.)		
Modal Dasar	8.000	8.000.000	—	8.000	8.000.000	—
Modal Ditempatkan	3.000	3.000.000	100	4.250	4.250.000	100
Modal Disetor :						
— PT. Dwi Parama						
Dinamika	1.950	1.950.000	65	1.950	1.950.000	45,9
— Lie Boen Tjoe	450	450.000	15	450	450.000	10,6
— Hidayat	450	450.000	15	450	450.000	10,6
— Hendra Hidayat	150	150.000	5	150	150.000	3,5
— Masyarakat	—	—	—	1.250	1.250.000	29,4
Modal dalam portepel	5.000	5.000.000		3.750	3.750.000	

Perseroan tidak merencanakan untuk mencatatkan saham lainnya pada bursa Efek di Indonesia diluar penawaran umum ini dalam jangka waktu enam bulan setelah ijin emisi diberikan.



II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

1. Memperkuat keadaan keuangan Perseroan dalam rangka menunjang perkembangan usaha serta untuk memperluas ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan kesempatan pada masyarakat luas, perorangan maupun badan usaha untuk mengambil bagian dalam kepemilikan Perseroan.
3. Menunjang program Pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal di Indonesia.

III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM

Dana dari hasil penawaran umum ini akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan. Dengan modal yang lebih besar, Perseroan akan melakukan perluasan usaha dan diversifikasi produksi (automotive parts) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai Perseroan. Adapun proporsi penggunaan dana dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 34% digunakan untuk perluasan usaha.
- 47% digunakan untuk diversifikasi produksi (automotive parts).
- sisanya (19%) digunakan untuk pembayaran hutang bank.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan yang semula bernama P.T. Lippo Champion Glory, didirikan pada tanggal 7 Januari 1982, dan kemudian pada tanggal 21 September 1989 diubah namanya menjadi P.T. Champion Spark Plug Industries.

Saat ini Perseroan menempati areal seluas satu hektar di Jl. Kabupaten No. 454, Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten DT II Bogor, sedangkan kantor pusat Perseroan berlokasi di Lippo House, Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 9 Jakarta.

Perseroan adalah bagian dari Kelompok Perusahaan Lippo, sebuah kelompok perusahaan perbankan dan jasa keuangan terpadu yang didirikan oleh Dr. Mochtar Riady.

Perseroan bergerak dalam bidang perakitan dan pemasaran busi merk Champion. Adapun jenis-jenis busi yang dihasilkan adalah :

- Type-type A 8 YC, N 16 YC, P 10 Y, Z 9 Y khusus untuk kendaraan bermotor roda dua.
- Type-type L 87 YC, L 92 YC, khusus untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat.
- Type-type L 95 YC khusus untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga (bajaj)
- Type-type C 9 YC, F 11 YC, J 8 YC, N 9 YC, N 12 YC, S 9 YC dan V 12 YC khusus untuk kendaraan bermotor roda empat.
- Type CJ 8, khusus untuk mesin pemotong rumput.

Merk Champion tersebut telah terdaftar di Direktorat Patent Departemen Kehakiman sebagai milik dari Champion Spark Plug Company, Toledo, USA.

Dengan volume penjualan sebesar Rp. 3,3 milyar pada tahun 1987, Perseroan menunjukkan perkembangan usaha yang pesat. Hal ini terlihat dengan melonjaknya volume penjualan menjadi Rp. 5,2 milyar pada tahun 1988 dan dalam semester I 1989 telah tercapai penjualan sebesar Rp 3,7 milyar.

Dengan tingkat penjualan tersebut, perseroan menguasai \pm 30% dari pangsa pasar kebutuhan busi di Indonesia. Sebagian yang lain di suplai dari busi merk NGK, Nippon Denso dan sebagainya.

Dengan total kapasitas sebesar 12.000.000 busi pertahun, perseroan dalam semester I tahun 1989 memproduksi pada tingkat 65% dari kapasitas. Sesuai dengan rencana, perseroan melakukan program lokalisasi komponen, dan sejalan dengan program Pemerintah untuk melakukan penghematan devisa, maka perseroan dalam tahun 1990 akan melaksanakan perluasan mesin-mesin dimana dengan perluasan tersebut, sebagian besar dari komponen-komponen yang dulunya diimport dapat diproduksi sendiri. Hal ini akan dapat membantu menekan biaya komponen hingga 10%, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan rentabilitas perusahaan.

Di dalam bidang perakitan dan pemasaran busi merk Champion, teknologi perakitannya didukung oleh induk perusahaannya di Amerika, yaitu Champion Spark Plug Company yang berpusat di Toledo, Ohio, Amerika, yang telah berdiri sejak tahun 1907.

Produk-produk Champion bukan hanya untuk kendaraan bermotor, akan tetapi juga meliputi busi-busi untuk industri dan penerbangan. Champion Spark Plug Company merupakan anak perusahaan dari Cooper Industries yang berpusat di Houston, Texas; yang merupakan perusahaan diversifikasi dengan hasil produksinya meliputi berbagai kelengkapan elektrik, elektronik, perdagangan, industri dan perlengkapan pengeboran.

B. Prospek Perseroan

Perseroan mempunyai masa depan yang cerah. Produk-produk perseroan yang merupakan jantung dari kendaraan bermotor mengalami permintaan yang meningkat sejajar dengan pendapatan masyarakat dan perkembangan ekonomi negara. Dilihat dari perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu dari sejumlah 5,8 juta kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, pada tahun 1985 meningkat menjadi 6,7 juta kendaraan pada tahun 1987 (sumber : Statistik Indonesia, 1988).

Dengan asumsi bahwa masing-masing kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat menggunakan empat buah busi per tahunnya, maka total kebutuhan busi di Indonesia pada tahun 1987 diperkirakan berjumlah sebesar 26 juta buah.

Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata mencapai 7,5% per tahunnya maka kebutuhan busi di Indonesia pada tahun 1990 nanti mencapai 32 juta buah. Dengan kapasitas produksi mencapai 8,4 juta buah, dapatlah diharapkan bahwa semua produksi perseroan akan habis terserap oleh pasar.

Mutu dari produk yang dihasilkan Perseroan didukung sepenuhnya oleh Champion Spark Plug Company, USA yang pemasaran businya sampai saat ini tetap mendominasi pasaran Amerika, Eropa dan Australia, sekaligus juga mempunyai reputasi yang tinggi atas mutu produk yang didukung oleh perkembangan dan riset yang mutakhir.

Di bidang pemasaran dan distribusi busi Champion di Indonesia, Perseroan melakukannya dengan penunjukan dealer/distributornya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat ini terdapat 14 dealer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

C. Karyawan

Jumlah karyawan Perseroan pada saat ini tercatat 67 orang, dengan perincian : tenaga skill sebanyak 33 orang (\pm 50%) dan sisanya sebanyak 34 orang merupakan tenaga biasa. Adapun tingkat pendidikan karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang ada adalah sebagai berikut :

Jenjang Jabatan	Paska Sarjana	Sarjana	Akademi	SMA	SMP	SD	Total
Manajemen Inti	—	2	1	2	—	—	5
Manajemen Menengah	1	2	1	2	—	—	6
Manajemen Muda	—	—	4	4	—	—	8
Karyawan Pabrik	—	—	—	20	16	12	48
Jumlah :							67

Direksi mempunyai keyakinan, karyawan adalah asset yang paling berharga bagi Perseroan, maka Perseroan amat memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan kemampuan karyawannya. Perseroan ikut serta dalam program ASTEK, serta program pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.

Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) juga diselenggarakan didalam kegiatan produksi.

Perseroan mempunyai program pendidikan yang terpadu, mulai dari mekanik sampai para managernya baik pendidikan didalam negeri maupun diluar negeri.

V. IKHTISAR KEUANGAN POKOK

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar keuangan pokok Perseroan selama dua tahun berturut-turut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1987 dan 1988 serta enam bulan berakhir 30 Juni 1989.

Angka-angka keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan masing-masing periode yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H.S. Hadibroto & rekan. Untuk enam bulan berakhir 30 Juni 1989 dan Kantor Akuntan Drs. Andi & Co. untuk tahun buku 1987 dan 1988.

Dalam jutaan rupiah, kecuali untuk laba bersih per saham	31 Des. 1987	31 Des. 1988	30 Juni 1989
Aktiva lancar	3.188	4.260	5.387
Aktiva tetap	1.010	1.017	990
Aktiva lain-lain	302	227	189
Total Aktiva	4.500	5.504	6.566
Hutang jangka pendek	2.437	3.530	3.203
Hutang jangka panjang	1.630	1.040	1.816
Modal sendiri	433	934	1.547
Hutang dan modal	4.500	5.504	6.566
Penjualan bersih	3.279	5.154	3.726
Laba setelah pajak	132	501	613
Laba bersih per saham (Rp. 000,-)	220	835	1.022
Laba bersih atas Total Aktiva	2,9 %	9,1 %	9,3 %
Rasio lancar	1,3	1,2	1,7
Perbandingan Hutang terhadap Modal Sendiri	9,4	4,9	3,2
Marjin laba	4 %	9,7 %	16,5 %

VI. MODAL SENDIRI

Daftar berikut ini menunjukkan perkembangan posisi permodalan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1987 dan 1988 serta enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 1989, yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.

Dalam ribuan rupiah

	<u>30 Juni 1989</u>	<u>31 Desember 1988</u>	<u>31 Desember 1987</u>
Modal Saham	300.000	300.000	300.000
Laba Yang Ditahan	1.246.949	633.469	132.345
Jumlah Modal Sendiri	1.546.949	933.469	432.345

Sesuai dengan Akta Notaris Nyonya Poerbaningsih Adiwarsito, SH No. 256 tanggal 21 September 1989 dan No. 184 tanggal 16 Oktober 1989, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 1989 No. C2—9692.HT.01—04. TH. 89, serta Akta No. 189 tanggal 14 Nopember 1989, dari notaris yang sama, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Nopember 1989 No. C2.10536 HT.01.04.Th '89, Perseroan telah mengadakan peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 8.000.000.000,— yang terbagi atas 8.000.000 saham biasa atas nama serta peningkatan modal disetor menjadi Rp. 3.000.000.000,— yang berasal dari :

1. Modal saham telah ditempatkan dan disetor penuh per 30 Juni 1989	Rp.	300.000.000,—
2. Pembagian deviden saham atas saldo laba ditahan per 31 Desember 1988	Rp.	633.468.567,—
3. Kapitalisasi sebagian hutang kepada pemegang saham per 30 Juni 1989	Rp.	1.230.618.213,—
4. Setoran tunai pemegang saham, masing-masing :		
PT. Dwi Parama Dinamika	Rp.	398.762.122,—
Tn. Lie Boen Tjoe	Rp.	187.350.470,—
Tn. Hidayat	Rp.	187.350.470,—
Tn. Hendra Hidayat	Rp.	62.450.158,—
	Rp.	835.913.220,—
	Rp.	<u>3.000.000.000,—</u>

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 19 Oktober 1989, Perseroan juga telah melaksanakan pembagian deviden interim sebesar saldo laba bersih Perseroan untuk periode 1 Januari 1989 — 30 Juni 1989 yaitu sebesar Rp. 613.480.188,—.

Seandainya perubahan modal sendiri Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dijelaskan diatas dan emisi saham kepada masyarakat sejumlah 1.250.000 lembar dengan harga nominal Rp. 1.000,— untuk setiap saham dengan harga penawaran Rp. 8.900,— setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 1989, maka struktur permodalan Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

	<u>Modal saham</u>	<u>Agio saham</u>	<u>Laba Yang Ditahan</u>	<u>Modal Sendiri</u>
Posisi laporan keuangan per 30 Juni 1989	300.000	---	1.246.949	1.546.949
Perubahan Modal sendiri setelah 30 Juni 1989 :				
Dividen saham (penjelasan butir 2)	633.469	---	(633.469)	---
Kapitalisasi hutang pemegang saham (penjelasan butir 3)	1.230.618	---	---	1.230.618
Setoran tunai pemegang saham (penjelasan butir 4)	835.913	---	---	835.913
Pembagian Dividen interim			(613.480)	(613.480)
Proforma pada 30 Juni 1989 sebelum Penawaran Umum	3.000.000	---	---	3.000.000
Penjualan saham kepada Masyarakat	1.250.000	9.875.000	---	11.125.000
Proforma pada 30 Juni 1989 sesudah Penawaran Umum	<u>4.250.000</u>	<u>9.875.000</u>	<u>---</u>	<u>14.125.000</u>



VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan akan membayar dividen dalam waktu yang akan datang dengan memperhatikan keadaan keuangan dan laba Perseroan selama tahun buku yang bersangkutan. Untuk para pemegang saham sesudah emisi ini, dividen akan dibagikan mulai tahun buku 1990.

VIII. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris, sedangkan jumlah Direksi sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :

- Seorang Direktur Utama
- 2 (dua) orang Direktur atau lebih

Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

- Seorang Komisaris Utama
- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

— Dr. HMNM Hasjim Ning	—Komisaris Utama
— Dr. Mochtar Riady	—Komisaris
— James T. Riady	—Komisaris
— Drs. J.A. Sereh	—Komisaris
— M. Salim Radjiman S.H	—Komisaris
— Roy E. Tirtadji	—Komisaris

Direksi

— Ir. Rudi Nanggulangi	—Direktur Utama
— Hidajat	—Direktur
— Lie Boen Tjoe	—Direktur
— Hendra Hidajat	—Direktur

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dr. HMNM Hasyim Ning, Komisaris Utama

73 tahun, salah seorang pengusaha Indonesia dengan pengalaman usaha yang luas. Diantara berbagai prestasi adalah mendirikan pabrik perakitan mobil pertama di Indonesia pada tahun 1950.

Pada saat ini ia memegang berbagai jabatan puncak termasuk sebagai Presiden Komisaris Lippobank, Presiden Komisaris P.T. Cahaya Sakti Motors, perakit dan penyalur tunggal mobil BMW di Indonesia, dan Komisaris P.T. Pembangunan Jaya. Ia adalah juga Ketua Majelis Industri Indonesia dan Ketua Kehormatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dr. Mochtar Riady, Komisaris

60 tahun, seorang bankir dan pengusaha yang telah membawa kelompok perbankan dan perdagangan Lippo di Asia Tenggara ke posisi terkemuka dalam 25 tahun terakhir ini. Pada saat ini, sebagai Pimpinan Kelompok Perusahaan Lippo, ia ikut aktif dalam kepemilikan beberapa bank umum, merchant/investment bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan dan leasing serta memegang saham di beberapa perusahaan industri dan perdagangan.

James T. Riady, Komisaris

32 tahun. Ia adalah Presiden Direktur dan sekaligus Chief Executive Lippobank. Ia memiliki latar belakang ilmu akuntansi dan pembangunan ekonomi dari University of Melbourne, Australia.

Dalam 12 tahun terakhir, ia telah bekerja untuk Kelompok Perusahaan Lippo dalam berbagai jabatan di New York, California, Hongkong dan Indonesia.

Drs. J.A. Sereh, Komisaris

69 tahun, lulusan Universitas Ibnu Chaldoun, Jakarta, jurusan Ekonomi Perusahaan tahun 1977. Selama 26 tahun (1950—1976) aktif dalam berbagai jabatan di Bank Indonesia, baik di dalam maupun diluar negeri. Pada tahun 1976—1988, menjabat sebagai Direktur Utama P.T. (Persero) Danareksa. Pada saat ini ia juga menjabat sebagai Direktur Utama P.T. Jasereh Utama.

M. Salim Radjiman S.H., Komisaris

42 tahun, lulusan fakultas Hukum tahun 1973. Selama 8 tahun (1980—1988) aktif dibagian Hukum Lippo Group dan pernah menjabat sebagai Direktur Lippobank.

Roy E. Tirtadji, Komisaris

42 tahun. Ia adalah wakil Presiden Direktur Lippobank dan Direktur Pelaksana Kelompok Perusahaan Lippo. Ia memulai karier perbankannya pada tahun 1971 dan sekarang aktif dalam lingkungan perbankan dan keuangan Indonesia.



DR. HMNM. Hasyim Ning,
Komisaris Utama



James T. Riady,
Komisaris



DR. Mochtar Riady,
Komisaris



M. Salim Rajiman SH.,
Komisaris



Drs. J.A. Sereh,
Komisaris



Roy E. Tirtadji,
Komisaris

Ir. Rudi Nanggulangi, Direktur Utama

42 tahun. Menjabat Direktur Utama P.T. Lippo TSK Indonesia (produsen kabel kontrol) sejak tahun 1983. Bergabung dengan perseroan pada tahun 1989. Setelah lulus dari jurusan Teknik Mesin ITB, ia bekerja pada P.T. Astra Motor Sales dari tahun 1973 hingga tahun 1983.

Pengalamannya selama 10 tahun membuatnya matang dalam hal tehnik dan pemasaran mobil di Indonesia.

Hidayat, Direktur

45 tahun. Sebagai pendiri sekaligus pemegang saham Perseroan dan sudah berpengalaman 20 tahun dibidang distribusi suku cadang kendaraan bermotor selaku pendiri sekaligus pemegang saham Perseroan.

Selain jabatannya dalam Perseroan, juga menjabat sebagai pimpinan dari beberapa perusahaan lainnya, antara lain PT. Serba Makmur Jaya.

Lie Boen Tjoe, Direktur

46 tahun. Berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang distribusi suku cadang kendaraan bermotor serta dibidang pemasaran mobil. Selain jabatannya dalam Perseroan, juga menjabat pimpinan dari beberapa perusahaan lainnya, antara lain PT. Pelangi Mobilindo Perkasa.

Pengalamannya dalam 8 tahun terakhir meliputi bidang keuangan dan pengawasan.

Hendra Hidayat, Direktur

42 tahun. Berpengalaman 15 tahun di bidang distribusi kendaraan bermotor serta usaha industri kertas/pencetakan selain jabatannya dalam Perseroan, juga menjabat sebagai pimpinan dari beberapa perusahaan lainnya, antara lain PT. Insan Motor.



Hidayat
Direktur


Ir. Rudy Nanggulangi
Direktur Utama

Lie Boen Tjoe
Direktur

Hendra Hidayat
Direktur

P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES

BAGAN ORGANISASI



IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, tanggal 20 Oktober 1989, yang telah diubah dengan perjanjian-perjanjian yang sama tanggal 20 Nopember 1989, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tersebut dibawah ini secara bersama-sama atau terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 1.250.000 Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam penawaran umum ini.

Penjamin Pelaksana Emisi :

P.T. Finconesia

Penjamin Utama Emisi :

- P.T. Finconesia
- P.T. Merchant Investment Corporation (MERINCORP)

Penjamin Peserta Emisi :

- P.T. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)
- P.T. (Persero)-DANAREKSA
- P.T. Indonesian Finance & Investment Company (IFI)
- P.T. Mutual International Finance Corporation (MIFC)
- P.T. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO)

X. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA

Pihak-pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penawaran umum ini selain para Penjamin Emisi dan Agen Penjual, adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik
Prof. Dr. H.S. Hadibroto & Rekan
Perkantoran Arta Mas Gedung III Lt. Dasar
Jl. A. Yani 2, Jakarta.

Notaris : Kantor Notaris
Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H.
Jl. Panglima Polim IV/51
Kebayoran Baru, Jakarta

Penasehat Hukum Emiten : Kantor Penasehat Hukum
Soemarjono, Herman & Rekan
Jl. Sultan Agung No. 61, Jakarta

Perusahaan Penilai : P.T. Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata SH. No. 41
Menteng Jakarta.



XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

SOEMARJONO, HERMAN & REKAN
Advocaten & Procureurs (Attorneys at Law)

Jl. Sultan Agung No. 61 Jakarta 12970-Indonesia. P.O. Box. 122/JKSMG 12710 A
Telepon : 8294960, 8293400, Telefax : 8280530

SOEMARJONO S. SH.
HERMAN ZAKARIA SH.
SAHALA PANE SH.
VERONICA R. SUGANDHI SH.

HARRY WITJAKSONO SH.
BAMBANG HERAWANTO SH.
UNTUNG BASUKI SH.
ADNAN PANDUPRAJA SH.

No. : 29/SS/19/XI/89

Jakarta, 22 Nopember 1989

Hal. : Pendapat dari segi hukum
mengenai P.T. CHAMPION
SPARK PLUG INDUSTRIES.

Kepada Yang Terhormat,
P.T. FINCONESIA
Summitmas Tower, Lt. 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62
J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya penawaran umum kepada masyarakat mengenai penjualan 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atas nama P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES melalui Bursa Efek di Indonesia, yang dijamin oleh para Penjamin Emisi, yaitu :

- Penjamin Pelaksana Emisi — P.T. FINCONESIA
- Penjamin Utama Emisi : — P.T. FINCONESIA.
— P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)
- Penjamin Peserta Emisi : — P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR).
— P.T. (Persero) DANAREKSA.
— P.T. INDONESIAN FINANCE & INVESTMENT COMPANY (IFI).
— P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC).
— P.T. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO).

Atas permintaan P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES berkedudukan di Jakarta, kami SOEMARJONO S. SH., Advokat dan Pengacara berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 61, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Hukum P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES, bersama ini memberikan pendapat dari segi hukum, mengenai keadaan dan kenyataan yang ada pada P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES, pendapat mana didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian mengenai surat-surat asli dan keterangan tertulis

maupun lisan dari wakil Direksi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES. Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat asli dan keterangan-keterangan tertulis maupun lisan tersebut dan dengan mencabut kembali surat kami No. 24/SS/21/X/89 tertanggal 20 Oktober 1989 perihal yang sama dengan pokok surat, kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES berkedudukan di Jakarta adalah suatu badan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan merupakan suatu Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan UU No. 6/1968 jo. UU No. 12/1970 sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri No. 277/I/PMDN/1983 tanggal 26 Desember 1983 jo. Surat Ijin Usaha Tetap dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. 137/T/Industri/1986 tanggal 04 Nopember 1986 jo surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 824/A.2/1989 tanggal 14 Oktober 1989 perihal Perubahan sumber pembiayaan dan modal perseroan. Perseroan terutama bergerak dalam bidang industri busi untuk segala jenis kendaraan bermotor.
2. Bahwa akta pendirian P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES adalah sebagaimana tercantum dalam akta nomor 9 tertanggal 7 Januari 1982 dengan judul PERSEROAN TERBATAS "P.T. LIPPO CHAMPION GLORY", yang dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tertanggal 14 Januari 1984 nomor C2—302—HT01—01 th. '84, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 1984 No. 232/1984 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 2417, Berita Negara R.I. No. 82 tanggal 13 Oktober 1989. Anggaran Dasar termaksud mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir dirubah dengan akta No. 256 tanggal 21 September 1989 dengan judul Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. LIPPO CHAMPION GLORY, yang antara lain merubah nama perseroan terbatas P.T. LIPPO CHAMPION GLORY menjadi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES dan akta No. 184 tanggal 16 Oktober 1989 dengan judul Perubahan Perseroan Terbatas P.T. LIPPO CHAMPION GLORY, keduanya dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO SH., Notaris di Jakarta, dan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya tertanggal 19 Oktober 1989 No. C2-9692.HT.01.04.TH'89 serta Akta No. 189 tanggal 14 Nopember 1989 dengan judul Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya tertanggal 17 Nopember 1989 No. C2.10536.HT.01.04. Th '89.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES telah memperoleh ijin dari pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia sebagaimana dilaksanakan pada saat ini. Dalam rangka ini pula telah dibuat perjanjian lisensi dengan judul "AGREEMENT" tertanggal 1 Agustus 1983 dan "AMENDING AGREEMENT" tertanggal 19 Juli 1988 dengan pihak CHAMPION SPARK PLUG COMPANY suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Bagian Delaware USA,


berkedudukan di 900 Upton Avenue, Toledo, Ohio 43607, Amerika Serikat. Merek dagang "CHAMPION" sesuai dengan type-type barang yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah didaftarkan di Departement Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Direktorat Patent Dan Hak Cipta atas nama CHAMPION SPARK PLUG COMPANY tersebut diatas.

4. Bahwa harta kekayaan P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang ada pada saat ini, setelah diteliti bukti pemilikan dan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu serta atas dasar pernyataan Direksi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES adalah dimiliki dan atau dikuasai oleh P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES. Pemilikan dan penguasaan atas barang-barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Bahwa penanda tangan dan pelaksanaan semua dokumen yang disyaratkan untuk emisi saham ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES dan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES menjadi pihak atau terikat karenanya dan sepanjang pengetahuan kami pada saat ini juga tidak terdapat hal-hal yang mengurangi, menghambat atau melarang P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat.
6. Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran saham ini, adalah mengikat bagi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Bahwa setiap pemilik saham mempunyai kewenangan untuk mempergunakan hak yang diberikan kepadanya atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES, termasuk hak untuk menerima dividen, untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, sampai saat ini P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES maupun para anggota Direksi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES tidak ada yang tersangkut perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain dilembaga peradilan dan atau dilembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES serta tidak ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES atau para anggota Direksi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Pendapat dari segi hukum ini khusus didasarkan kepada peraturan perundangan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami berikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES demi tanggung jawab kepada masyarakat yang turut berperan serta dengan membeli dan memiliki saham termaksud, sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,



SOEMARJONO S. SH.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal
U.p. : Kepala Biro Hukum dan Riset.
2. Yth. Direksi P.T. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES.
3. Yth. Para Penjamin Emisi.



XII. LAPORAN DARI PERUSAHAAN PENILAI



PT UJATEK BARU
Professional Appraisers & Property Consultants

WISMA UJATEK BARU

Jl. Yusuf Adwinata SH. No. 41 Menteng
Jakarta Pusat—INDONESIA
Phone : 366600, 336611, 324525,
335095, 355901-04, 3102020
Telex : 61405 UJATEK IA
Facs. : 3101959
Cable : UJATEK BARU
Branches : Bandung, Surabaya, Medan.

No. : UB-438/DIR.062/VIII/89

28 Agustus 1989

Kepada Yth,
DIREKSI & PEMEGANG SAHAM
P.T. LIPPO CHAMPION GLORY
Jl. Sukarjo Wiryopranoto no. 9
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 010/Pen/BSP-3/IX/87 tanggal 5 Oktober 1987 dan dari Menteri Keuangan No. S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988 telah melakukan penelitian dan penilaian dari aktiva tetap tertentu milik :

P.T. LIPPO CHAMPION GLORY
(Perseroan)

Dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai wajar dari aktiva tetap pada tanggal 14 Agustus 1989.

Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, serta alat-alat kantor dari rumah tangga, tetapi tidak termasuk kendaraan-kendaraan, dokumen-dokumen Perseroan maupun harta tetap tidak berwujud lainnya, yang terletak di Jalan Raya Citeureup-Bekasi, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

METODE PENILAIAN

Untuk penilaian tanah, kami memakai Metode Perbandingan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya serta alat-alat kantor dan rumah tangga, kami memakai Metode Kalkulasi Biaya (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/memproduksi kembali harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.

Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang. Dan ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian kami perbandingan dengan harga dalam keadaan baru dari harta tetap yang sejenis.

Penyusutan ini dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis; jikalau ada.

Besar, peranan serta kegunaan dari harta tetap tersebut (Extent, character and utility of the property).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami :

	Nilai yang diperhitungkan
— TANAH	Rp. 200.138.000,—
— BANGUNAN-BANGUNAN	Rp. 462.090.000,—
— SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp. 50.600.000,—
— MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp. 540.925.000,—
— ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp. 21.892.000,—
Jumlah	: Rp. 1.275.645.000,—
Dibulatkan	: Rp. 1.275.600.000,—

Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah Rp. 1.275.600.000,— (SATU MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) menggambarkan Nilai Wajar dari harta tetap Perseroan yang dinilai pada tanggal 14 Agustus 1989 yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Hormat kami,
P.T. UJATEK BARU



Ir. Antonius Setiady, SCV
Presiden Direktur



XIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

**PROF. DR. H.S. HADIBROTO & REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Perkantoran ARTAMAS Gd. III Lt. Dasar. Jl. A. Yani 2, Jakarta 13210
Telp. 4895196, 4895308 pesawat 67 FAX 4895955 Telex 49229 ARTAMSA IA

No. : 1098/190

Jakarta, 30 September 1989
Kecuali untuk catatan
No.26 & 27 yang tanggalnya
adalah 20 Oktober 1989.

Perihal : Laporan Akuntan
PT. Lippo Champion Glory
Per 30 Juni 1989

Kepada Yth,
Direksi dan Pemegang Saham
PT. LIPPO CHAMPION GLORY
di -

J A K A R T A

Kami telah memeriksa Neraca PT. Lippo Champion Glory per 30 Juni 1989, Laporan Laba-Rugi dan Laba Ditahan serta Laporan Perubahan Posisi Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, dan karenanya telah mencakup pengujian terhadap catatan akuntansi dan prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu. Laporan keuangan PT. Lippo Champion Glory untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 diperiksa oleh kantor akuntan publik lain yang dalam laporannya nomor 046/A/89 tanggal 7 September 1989 menyatakan pendapat wajar tanpa syarat (unqualified opinion).

Menurut pendapat kami, Neraca PT. Lippo Champion Glory per 30 Juni 1989, Laporan Laba-Rugi dan Laba Ditahan serta Laporan Perubahan Posisi Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah menyajikan secara wajar posisi keuangan PT. Lippo Champion Glory per 30 Juni 1989, serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Hormat kami,
Kantor Prof. DR. H.S. HadibROTO,
Jakarta.



(Prof. DR. H.S. HadibROTO - Akuntan)

Reg. Neg. D.38

PT. LIPPO CHAMPION GLORY
M E R C A
30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987

	Catatan No.	1989	1988	1987		Catatan No.	1989	1988	1987
A K T I V A					K E W A J I B A N D A N M O D A L S E N D I R I				
A K T I V A L A N C A R :					K E W A J I B A N L A N C A R :				
Kas dan Bank	3	Rp. 2.654.010,00	Rp. 2.654.010,00	Rp. 3.479.010,00	Pinjaman Jangka Pendek	12	Rp. 546.521.833,00	Rp. 567.034.265,00	Rp. 1.357.973.783,00
Piutang Swap	4	Rp. 443.250.000,00	Rp. 864.500.000,00	Rp. 0,00	Hutang Swap	4	Rp. 451.597.500,00	Rp. 904.750.000,00	Rp. 0,00
Piutang Dagang	5	Rp. 3.134.353.330,00	Rp. 1.205.834.660,00	Rp. 1.075.972.720,00	Hutang Dagang	13	Rp. 380.674.228,00	Rp. 274.547.620,00	Rp. 126.920.828,00
Piutang Lain-Lain	b	Rp. 209.535.651,00	Rp. 16.800.651,00	Rp. 35.725.651,00	Hutang Pajak	14	Rp. 1.210.007.000,00	Rp. 1.611.228.652,00	Rp. 779.394.000,00
Persediaan	2,7	Rp. 1.497.764.837,00	Rp. 2.101.403.461,00	Rp. 2.071.240.502,00	Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Setahun	15,27	Rp. 302.249.994,00	Rp. 26.209.951,00	Rp. 1.068.721,00
Usang Mula Pajak	8	Rp. 92.193.480,00	Rp. 37.565.119,00	Rp. 0,00	Hutang Lain-Lain	16	Rp. 261.716.527,00	Rp. 44.707.701,00	Rp. 100.000.000,00
Premi Asuransi		Rp. 2.958.095,00	Rp. 1.521.430,00	Rp. 1.371.995,00					Rp. 100.000.000,00
Premi Swap yang Ditangguhkan	4	Rp. 4.115.833,00	Rp. 30.041.250,00	Rp. 0,00					Rp. 71.525.229,00
					Jumlah Kewajiban Lancar		Rp. 3.202.767.482,00	Rp. 3.530.458.189,00	Rp. 2.436.882.561,00
Jumlah Aktiva Lancar		Rp. 5.386.825.236,00	Rp. 4.260.320.581,00	Rp. 3.187.789.878,00					
A K T I V A T E T A P :					K E W A J I B A N J A N G K A P A N J A N G :				
Harga Perolehan		Rp. 1.161.976.807,00	Rp. 1.150.084.807,00	Rp. 1.124.605.377,00	Pinjaman Jangka Panjang	17	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 175.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		Rp. 1372.366.441,00	Rp. 1313.593.634,00	Rp. 1198.426.481,00	Hutang Dalam Rangka - Hubungan Khusus	18,25	Rp. 461.664.718,00	Rp. 461.664.718,00	Rp. 461.664.718,00
					Hutang kepada Pemegang Saham	19,26	Rp. 1.279.193.312,00	Rp. 563.351.842,00	Rp. 993.685.855,00
Nilai Buku	2,9	Rp. 789.610.366,00	Rp. 836.491.153,00	Rp. 926.178.896,00			Rp. 1.815.857.130,00	Rp. 1.040.016.560,00	Rp. 1.630.350.573,00
					Jumlah Kewajiban		Rp. 5.018.625.112,00	Rp. 4.570.474.749,00	Rp. 4.067.233.134,00
A K T I V A L A I N - L A I N :					M O D A L S E N D I R I :				
Bangunan Dalam Penyelesaian	10	Rp. 200.238.532,00	Rp. 180.451.782,00	Rp. 83.369.960,00	Modal Dasar 6.000 Lembar Saham @ Rp.500.000 ditempatkan 3.000 lembar saham, disetor penuh 600 lembar saham				
					Ditempatkan dan Disetor Penuh	20,26	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
B I A Y A P R A - O P E R A S I :					Laba yang Ditahan	26	Rp. 1.246.948.755,00	Rp. 633.468.567,00	Rp. 132.345.333,00
- Harga Perolehan		Rp. 377.799.666,00	Rp. 377.799.666,00	Rp. 377.799.666,00			Rp. 1.546.948.755,00	Rp. 933.468.567,00	Rp. 432.345.333,00
- Akumulasi Amortisasi		Rp. 188.899.833,00	Rp. 151.119.866,00	Rp. 175.559.933,00					
Nilai Buku	2,11	Rp. 188.899.833,00	Rp. 226.679.800,00	Rp. 302.239.733,00					
					J U M L A H K E W A J I B A N D A N M O D A L S E N D I R I :		Rp. 6.565.573.967,00	Rp. 5.503.943.316,00	Rp. 4.499.578.467,00
J U M L A H A K T I V A :		Rp. 6.565.573.967,00	Rp. 5.503.943.316,00	Rp. 4.499.578.467,00					

PT. Bursa Efek Jakarta
PERPUSTAKAAN

KANTOR AKUNTAN HADIBROTO — JAKARTA

- 3 -

PT. LIPPO CHAMPION GLORY
 LAPORAN LABA - RUGI DAN LABA BAHAN
 Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal
 30 Juni 1989 dan periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987

	Catatan No.	1989	1988	1987
Penjualan Bersih	21,25	Rp.3.726.069.422,00	Rp.5.153.609.085,00	Rp.3.278.835.003,00
Marga Pokok Penjualan	22	Rp.2.617.716.380,00	Rp.3.729.662.818,00	Rp.2.454.457.368,00
Laba Kotor		Rp.1.108.353.042,00	Rp.1.423.946.267,00	Rp. 824.377.635,00
Beban Operasi :				
Beban Umum & Administrasi	23	Rp. 231.531.317,00	Rp. 287.890.573,00	Rp. 115.622.330,00
Laba atas Operasi		Rp. 876.821.725,00	Rp.1.166.055.694,00	Rp. 708.755.305,00
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	24	Rp. (97.429.229,00)	Rp. (664.932.460,00)	Rp. (576.409.972,00)
Laba Sebelum Pajak		Rp. 779.392.496,00	Rp. 501.123.234,00	Rp. 132.345.333,00
Pajak Penghasilan Perusahaan	15,27	Rp. 165.912.308,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Laba Bersih		Rp. 613.480.188,00	Rp. 501.123.234,00	Rp. 132.345.333,00
Laba Yang Ditahan Awal Tahun		Rp. 633.468.567,00	Rp. 132.345.333,00	Rp. 0,00
Laba Yang Ditahan Akhir Tahun	26	Rp.1.246.948.755,00	Rp. 633.468.567,00	Rp. 132.345.333,00
LABA BERSIH PER SAHAM	2	Rp. 1.022.467,00	Rp. 835.205,00	Rp. 220.575,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KANTOR AKUNTAN HADIBROTO — JAKARTA

PT. LIPPO CHAMPION GLORY

LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN

Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 1989 dan periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987

	1989	1988	1987
Modal Kerja Diperoleh dari :			
Hasil Usaha :			
Laba Bersih	Rp. 613.480.188,00	Rp. 501.123.234,00	Rp. 132.345.333,00
Ditambah beban yang tidak mempengaruhi modal kerja :			
- Penyusutan	Rp. 58.772.787,00	Rp. 115.167.173,00	Rp. 112.495.829,00
- Amortisasi	Rp. 37.779.967,00	Rp. 75.559.933,00	Rp. 75.539.933,00
- Realisasi Kurs Yang Ditangguhkan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 122.215.443,00
Modal Kerja dari Hasil Usaha	Rp. 710.032.942,00	Rp. 691.850.340,00	Rp. 442.616.538,00
Nilai Buku Aktiva Tetap yang dijual	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.760.000,00
Penambahan Pinjaman Jangka Panjang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 175.000.000,00
Penambahan Hutang Kepada Pemegang Saham	Rp. 775.841.170,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Modal Kerja yang diperoleh	Rp. 1.485.874.112,00	Rp. 691.850.340,00	Rp. 623.376.538,00
Modal Kerja Digunakan untuk :			
Pembelian Aktiva Tetap	Rp. 31.678.750,00	Rp. 122.561.252,00	Rp. 189.460.010,00
Penurunan Hutang Pemegang Saham	Rp. 0,00	Rp. 490.334.013,00	Rp. 875.079.961,00
Penurunan Pinjaman Jangka Panjang	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00
Modal Kerja yang digunakan	Rp. 31.678.750,00	Rp. 712.895.265,00	Rp. 1.064.539.971,00
Kenaikan/(Penurunan) Modal Kerja	Rp. 1.454.195.362,00	Rp. (21.044.925,00)	Rp. (441.163.433,00)
Perubahan Unsur Modal Kerja :			
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Lancar :			
- Kas dan Bank	Rp. 0,00	Rp. (825.000,00)	Rp. 2.343.650,00
- Piutang Swap	Rp. (421.250.000,00)	Rp. 864.500.000,00	Rp. 0,00
- Piutang	Rp. 2.121.253.670,00	Rp. 110.936.940,00	Rp. 1.111.698.371,00
- Persediaan	Rp. (603.638.624,00)	Rp. 30.162.959,00	Rp. 46.367.181,00
- Uang Muka	Rp. 56.065.026,00	Rp. 37.714.554,00	Rp. (2.398.478,00)
- Premium Swap Yang Ditangguhkan	Rp. (25.925.417,00)	Rp. 30.041.250,00	Rp. 0,00
	Rp. 1.126.504.655,00	Rp. 1.072.530.703,00	Rp. 1.158.010.724,00
Kenaikan/(Penurunan) Hutang Lancar :			
- Pinjaman Jangka Pendek	Rp. (20.512.432,00)	Rp. (790.939.518,00)	Rp. 1.332.677.099,00
- Hutang Swap	Rp. (453.132.500,00)	Rp. 904.730.000,00	Rp. 0,00
- Hutang Dagang	Rp. 106.127.008,00	Rp. 147.626.792,00	Rp. (795.567.461,00)
- Measel Bayar	Rp. (401.221.652,00)	Rp. 831.834.652,00	Rp. 779.394.000,00
- Hutang Pajak	Rp. 274.040.043,00	Rp. 27.141.230,00	Rp. 135.207.297,00
- Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Setahun	Rp. (50.000.000,00)	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00
- Hutang Lain-Lain	Rp. 217.008.826,00	Rp. (26.817.528,00)	Rp. 47.463.222,00
	Rp. (327.690.707,00)	Rp. 1.093.575.628,00	Rp. 1.599.174.157,00
Kenaikan/(Penurunan) Modal Kerja	Rp. 1.454.195.362,00	Rp. (21.044.925,00)	Rp. (441.163.433,00)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. LIPPO CHAMPION GLORY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987

1. U m u m

P.T. Lippo Champion Glory didirikan berdasarkan akte notaris Misahardi Wilamarta SH No.9, tanggal 7 Januari 1982, dan setelah mengalami beberapa perubahan dan terakhir pada tanggal 6 Desember 1983 dengan akte No.69 yang dibuat oleh notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No.C2-302-HT.01-01.TH.1984 tanggal 14 Januari 1984. Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Direksi.

Pada tanggal 1 Agustus 1983, P.T. Lippo Champion Glory mengadakan perjanjian lisensi dengan Champion Spark Plug Company, sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, untuk membuat dan menjual busi merk "Champion".

Pada tanggal 26 Desember 1983, P.T. Lippo Champion Glory mendapat status sebagai perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kegiatan dibidang industri pembuatan suku cadang/parts kendaraan bermotor (busi).

Pada tanggal 4 Nopember 1986, perusahaan memperoleh surat izin usaha tetap dalam rangka PMDN dari BKPM melalui surat No.137/T/Industri/1986. Fasilitas yang diperoleh perusahaan dalam rangka PMDN tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Fasilitas Perpajakan :

1. Pembebasan Bea Materai Modal atas modal yang ditempatkan/disetor sampai jumlah yang tidak melebihi Rp.1.500.000.000,00
2. Membebaskan dari pengusutan asal-usul modal (pemutihan modal) sebesar Rp.1.500.000.000.00
3. Pembebasan Pajak Perseroan (Tax Holiday) untuk masa waktu maximum 3 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tax Holiday dasar selama 2 tahun
 - Tax Holiday tambahan selama 1 tahun, untuk penghematan devisa(Lihat catatan no.27)
4. Pembebasan pajak dividen untuk jangka waktu sesuai angka 3 diatas.

- 6 -

B. Fasilitas untuk pemasukan barang-barang modal

Pembebasan/keringanan bea masuk, pajak penjualan impor dan MPO menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-289/MK/IV/9/1971 tanggal 30 April 1971 juncto No.Kep-706/MK/IV/9/1971 tanggal 14 September 1971 sampai jumlah tidak melebihi US\$ 666.138 untuk tahap I dan sejumlah US\$ 3.326.993 untuk tahap II.

2. Kebijakan Akuntansi**Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep Modal Kerja.

Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan menggunakan metode rata-rata.

Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang material yang menambah umur dan kegunaan dikapitalisasikan ke aktiva tetap yang bersangkutan. Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan prosentase tetap dari harga perolehan.

Prosentase penyusutan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

- Hak atas Tanah	:	5 %
- Bangunan	:	5 %
- Perlengkapan Kantor	:	20 %
- Mesin dan Perlengkapan Pabrik	:	10 %
- Kendaraan Bermotor	:	20 %

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut; laba atau rugi kurs akibat transaksi dan penjabaran mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan rugi - laba tahun berjalan.

Piutang swap yang timbul dari kontrak pembelian mata uang asing, untuk tujuan proteksi umum, dijabarkan dengan kurs tanggal kontrak, sedangkan premi swap di amortisasi selama masa kontrak swap. Selisih kurs hutang swap pada tanggal neraca dibebankan atau dikreditkan pada rugi-laba tahun berjalan.

Laba Per Saham

Laba per saham dihitung atas dasar jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal neraca yaitu sejumlah 600 lembar saham masing-masing untuk tahun 1989, 1988 dan 1987.

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Biaya Pra-Operasi

Biaya yang terjadi dalam rangka pra-operasi dikapitalisir dan diamortisasi selama 5 tahun terhitung mulai saat produksi komersial (mulai tanggal 1 Januari 1987).

Leasing

Aktiva dalam rangka leasing dicatat berdasarkan metode "Capital Lease", karena mempunyai hak opsi.

Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan (Current Method).

3. Kas dan Bank

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- Kas Kecil	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
- PT. Lippo Bank (Ex Bank Per- kembangan Ekonomi Indo- nesia)	Rp. 72.650	Rp. 72.650	Rp. 897.650
- Bank Negara Indonesia - 1946	Rp. 81.360	Rp. 81.360	Rp. 81.360
	-----	-----	-----
	Rp. 2.654.010	Rp. 2.654.010	Rp. 3.479.010
	=====	=====	=====

4. Kontrak Swap

Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak swap dengan PT. Lippo Indah Trading (Ind) Co., Ltd. untuk mata uang asing dengan perincian sebagai berikut :

30 Juni 1989

	Piutang Swap	Premi Swap Yang Ditangguhkan	Hutang Swap
	-----	-----	-----
- Jumlah kontrak : US\$. 250,000.00 Periode : 02-05-89 s/d 02-08-89	Rp. 439.250.000	Rp. 12.347.500	Rp. 451.597.500
- Biaya Premi Swap	Rp. 0	(Rp. 8.231.667)	Rp. 0
- Laba selisih kurs	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 0
	-----	-----	-----
	Rp. 443.250.000	Rp. 4.115.833	Rp. 451.597.500
	=====	=====	=====

31 Desember 1988

	Piutang Swap	Premi Swap Yang Ditangguhkan	Hutang Swap
	-----	-----	-----
- Jumlah kontrak : US\$. 250,000.00 Periode : 02-11-88 s/d 02-05-89	Rp. 427.750.000	Rp. 25.807.500	Rp. 453.557.500
- Jumlah kontrak : US\$. 250,000.00 Periode : 28-09-88 s/d 28-03-89	Rp. 425.500.000	Rp. 25.672.500	Rp. 451.172.500
	-----	-----	-----
	Rp. 853.250.000	Rp. 51.480.000	Rp. 904.730.000
- Biaya Premi Swap	Rp. 0	(Rp. 21.438.750)	Rp. 0
- Laba selisih kurs	Rp. 11.250.000	Rp. 0	Rp. 0
	-----	-----	-----
	Rp. 864.500.000	Rp. 30.041.250	Rp. 904.730.000
	=====	=====	=====

KANTOR AKUNTAN HABIBROTO — JAKARTA

- 9 -

5. Piutang Dagang

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
- Piutang Dagang	Rp.3.134.353.330	Rp.1.205.834.660	Rp.1.075.972.720

Sebagian dari saldo piutang dagang per 30 Juni 1989, yaitu sebesar Rp.2.779.263.330,00 serta seluruh saldo piutang dagang per 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 merupakan piutang dagang ke PT. Serba Mustika (Lihat Catatan No.25).

6. Piutang Lain-lain

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
Piutang Lain-lain	Rp. 209.535.651	Rp. 16.800.651	Rp. 35.725.651

Sebagian dari saldo piutang lain-lain per 30 Juni 1989 yaitu sebesar Rp.186.165.000,00 (US.\$1.105,000.00) merupakan piutang ke Champion Spark Plug (F.E) PTe. Ltd. Singapore, dalam rangka kontribusi biaya promosi dari Champion Spark Plug (F.E) PTe. Ltd. Singapore ke PT. Lippo Champion Glory.

7. Persediaan

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
- Barang Jadi	Rp. 21.846.258	Rp. 552.722.093	Rp. 999.383.802
- Bahan Baku - Komponen	Rp.1.198.450.822	Rp. 892.718.627	Rp. 776.800.438
- Bahan Pembungkus	Rp. 105.984.380	Rp. 72.168.089	Rp. 30.164.936
- Pembungkus Dalam Proses	Rp. 0	Rp. 32.956.000	Rp. 14.231.326
- Barang Dalam - Proses	Rp. 87.679.556	Rp. 0	Rp. 0
- Barang Dalam - Perjalanan	Rp. 83.803.821	Rp. 550.838.652	Rp. 250.660.000
	<u>Rp.1.497.764.837</u>	<u>Rp.2.101.403.461</u>	<u>Rp.2.071.240.502</u>

(Lihat catatan no.12 dan 14)

8. Uang Muka Pajak

Jumlah tersebut merupakan uang muka Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bank ketika perusahaan melakukan import barang. Hal tersebut terjadi karena perusahaan belum mendapat Surat Ketetapan Pembebasan Pajak dari Kantor Pajak (lihat catatan no.27). Adapun jumlah uang muka pajak per 30 Juni 1989 dan 31 Desember 1988 masing-masing berjumlah Rp.92.193.480,00 dan Rp.37.565.119,00.

9. Aktiva Tetap

Aktiva tetap pada tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987, yang terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
Harga Perolehan :			
- Hak Atas Tanah	Rp. 149.719.190	Rp. 149.719.190	Rp. 149.719.190
- Bangunan	Rp. 230.298.818	Rp. 230.298.818	Rp. 230.298.818
- Perlengkapan - Kantor	Rp. 31.491.035	Rp. 19.599.035	Rp. 7.920.005
- Mesin & Perlengkapan Pabrik	Rp. 578.470.869	Rp. 578.470.869	Rp. 573.425.469
- Kendaraan Bermotor	Rp. 171.996.895	Rp. 171.996.895	Rp. 163.241.895
Jumlah Harga - Perolehan	Rp. 1.161.976.807	Rp. 1.150.084.807	Rp. 1.124.605.377
Akumulasi Penyusutan :			
- Hak Atas Tanah	Rp. 26.200.860	Rp. 22.457.880	Rp. 14.971.920
- Bangunan	Rp. 40.302.293	Rp. 34.544.823	Rp. 23.029.882
- Perlengkapan - Kantor	Rp. 9.703.313	Rp. 6.554.209	Rp. 2.634.402
- Mesin & Perlengkapan Pabrik	Rp. 199.341.388	Rp. 170.417.847	Rp. 112.570.759
- Kendaraan Bermotor	Rp. 96.818.587	Rp. 79.618.895	Rp. 45.219.518
Jumlah Akumulasi - Penyusutan	Rp. 372.366.441	Rp. 313.593.654	Rp. 198.426.481
Nilai Buku	Rp. 789.610.366	Rp. 836.491.153	Rp. 926.178.896

(Lihat catatan no.17)

Kendaraan bermotor dengan harga perolehan sejumlah Rp.41.883.000,00 merupakan kendaraan bermotor dalam rangka leasing yaitu berupa Sedan Toyota Corolla.

(Lihat catatan no.16)

- 11 -

10. Bangunan Dalam Penyelesaian

Jumlah tersebut merupakan saldo harga perolehan dari perluasan bangunan pabrik di Tianjung Udik per 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 masing-masing berjumlah Rp.200.238.532,00, Rp.180.451.782,00 dan Rp.83.369.960,00.

11. Biaya Pra Operasi

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- Beban kurs karena devaluasi	Rp. 104.087.238	Rp. 104.087.238	Rp. 104.087.238
- G a j i	Rp. 53.463.682	Rp. 53.463.682	Rp. 53.463.682
- Beban promosi	Rp. 50.569.786	Rp. 50.569.786	Rp. 50.569.786
- Laba/(Rugi) kurs kontrak swap	Rp. 49.663.200	Rp. 49.663.200	Rp. 49.663.200
- Perijinan dan - Keagenan	Rp. 39.641.228	Rp. 39.641.228	Rp. 39.641.228
- Beban Umum dan Administrasi	Rp. 58.055.233	Rp. 58.055.233	Rp. 58.055.233
- Penyusutan	Rp. 10.601.939	Rp. 10.601.939	Rp. 10.601.939
- Beban konsultasi	Rp. 4.350.500	Rp. 4.350.500	Rp. 4.350.500
- Bunga pinjaman	Rp. 4.123.346	Rp. 4.123.346	Rp. 4.123.346
- Beban lain-lain	Rp. 3.243.514	Rp. 3.243.514	Rp. 3.243.514
	-----	-----	-----
	Rp. 377.799.666	Rp. 377.799.666	Rp. 377.799.666
- Akumulasi Amortisasi	(Rp. 188.899.833)	(Rp. 151.119.866)	(Rp. 75.559.933)
	-----	-----	-----
	Rp. 188.899.833	Rp. 226.679.800	Rp. 302.239.733
	=====	=====	=====

- 12 -

12. Pinjaman Jangka Pendek

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- PT. Lippo Bank (ex PT. Bank - Perniagaan Indo- nesia/ex Bank - Perkembangan - Ekonomi Indonesia) Rp.	22.961.907	Rp. 20.984.942	Rp. 774.578.701
- PT. Bank Central Asia Rp.	23.559.926	Rp. 46.049.323	Rp. 83.395.082
- PT. Inter Pacific Financial - Corporation Rp.	500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
	-----	-----	-----
	Rp. 546.521.833	Rp. 567.034.265	Rp. 1.357.973.783
	=====	=====	=====

Pinjaman dari PT. Lippo Bank (ex PT. Bank Perniagaan Indonesia) merupakan pinjaman rekening koran dengan batas maksimum Rp.25.000.000,00 dan tingkat bunga antara 25,2 % sampai dengan 27 % per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang jadi sebesar Rp.50.000.000.00.

Pinjaman dari PT. Bank Central Asia merupakan pinjaman rekening koran dengan maksimum pinjaman sebesar Rp.100.000.000 dan tingkat bunga sebesar +/- 21 % sampai dengan 25,2 % per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan :

- Persediaan barang berupa busi berbagai jenis milik PT. Lippo Champion Glory, baik yang ada di gudang Jakarta maupun di pabrik Tlajung Udik, Kabupaten Bogor.
- Semua dokumen Letter of Credit.

Pinjaman dari PT. Inter Pasific Financial Corporation sebesar Rp.500.000.000 merupakan pinjaman untuk keperluan modal kerja dengan tingkat bunga 0,5 % di atas suku bunga primer PT. Inter Pasific Financial Corporation. PT. Lippo Champion Glory menjual surat promes yang berakhir pada tanggal 24 Juli 1989 ke PT. Inter Pasific Financial Corporation. Atas pinjaman ini PT. Bank Perniagaan Indonesia bertindak sebagai avalist.

13. Hutang Dagang

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- Hutang Pembelian Barang Dagang	Rp. 380.674.628	Rp. 272.085.219	Rp. 109.268.068
- Hutang Pembelian Lainnya	Rp. 0	Rp. 2.462.401	Rp. 17.652.760
	-----	-----	-----
	Rp. 380.674.628	Rp. 274.547.620	Rp. 126.920.828
	=====	=====	=====

14. Wesel Bayar

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Trust Receipt dari PT. Bank Central Asia dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.1.250.000.000,00 dan tingkat bunga 21 % per tahun. Disamping itu perusahaan juga memperoleh fasilitas untuk pembukaan L/C sebesar US.\$ 1,000,000.00 Fasilitas tersebut dipergunakan untuk keperluan pembelian bahan baku komponen dari Lippo (S) Pte. Ltd. Singapore.

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- Hutang trust - receipt	Rp.1.210.007.000	Rp.1.060.390.000	Rp. 0
- Fasilitas Pem- bukaan L/C	Rp. 0	Rp. 550.838.652	Rp. 779.394.000
	-----	-----	-----
	Rp.1.210.007.000	Rp.1.611.228.652	Rp. 779.394.000
	=====	=====	=====

Atas pinjaman ini dijaminan :

- Persediaan barang berupa busi berbagai jenis milik PT. Lippo Champion Glory, baik yang ada di gudang Jakarta maupun di pabrik Tlajung Udik, Kabupaten Bogor.
- Semua dokumen Letter of Credit.

15. Hutang Pajak

	1989	1988	1987
- PPN Keluaran	Rp. 400.818.029	Rp. 42.500.000	Rp. 14.416.000
- PPN Masukan	(Rp. 264.480.343)	(Rp. 14.290.049)	(Rp. 13.347.279)
- Pajak Penghasilan Perusahaan	Rp. 165.912.308	Rp. 0	Rp. 0
	<u>Rp. 302.249.994</u>	<u>Rp. 28.209.951</u>	<u>Rp. 1.068.721</u>

Hutang pajak penghasilan sebesar Rp. 165.912.308 merupakan taksiran beban pajak atas laba kena pajak periode 1 April 1989 sampai dengan 30 Juni 1989 (lihat catatan no.27.) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

1 April 1989 s/d 30 Juni 1989

- Penjualan Bersih	Rp. 2.249.569.422,00
- Harga Pokok Penjualan	(Rp. 1.580.414.656,00)
- Beban Umum dan Administrasi	(Rp. 115.765.659,00)
- Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(Rp. 48.714.615,00)
Laba Komersil Sebelum Pajak	<u>Rp. 504.674.492,00</u>

Koreksi Positif :

- Biaya Pabrikasi :	
- Seragam Pabrik	Rp. 978.000,00
- Perjamuan & Representasi	Rp. 58.375,00
- Sumbangan	Rp. 190.000,00
- Biaya Umum :	
- Perjamuan & Representasi	Rp. 6.739.160,00
- Pengobatan	Rp. 345.685,00
- Makan Karyawan	Rp. 156.000,00
- Penyusutan menurut komersil	Rp. 58.772.787,00
- Amortisasi menurut komersil	Rp. 37.779.967,00
	<u>Rp. 105.019.974,00</u>

Koreksi Negatif :

- Penyusutan menurut pajak	Rp. 96.351.495,00
- Amortisasi menurut pajak	Rp. 22.164.948,00
	<u>Rp. 118.516.443,00</u>
Laba Kena Pajak	<u>Rp. 491.178.023,00</u>

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan 30 Juni 1989 :

Laba Kena Pajak	Rp.	491.178.023,00
- 15 % x Rp. 10.000.000,00	Rp.	1.500.000,00
- 25 % x Rp. 40.000.000,00	Rp.	10.000.000,00
- 35 % x Rp. 441.178.023,00	Rp.	154.412.308,00
Pajak Penghasilan Perusahaan	Rp.	165.912.308,00

16. Hutang Lain-Lain

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
	-----	-----	-----
- Hutang Pembelian Kendaraan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.846.700
- Hutang PT. Bumi Putra - BOT Lease	Rp. 10.923.000	Rp. 16.881.000	Rp. 28.797.000
- Beban Royalti Champion Spark Plug (F.E) Pte. Ltd. Singapore	Rp. 186.363.471	Rp. 0	Rp. 0
- Beban yang masih harus dibayar	Rp. 64.490.056	Rp. 27.826.701	Rp. 8.081.529
	-----	-----	-----
	Rp. 261.716.527	Rp. 44.707.701	Rp. 71.525.229
	=====	=====	=====

Hutang ke PT. Bumi Putra - B.O.T Lease adalah hutang atas leasing 1 (satu) buah Sedan Toyota Corolla. (lihat catatan No.9).

Beban Royalti Champion Spark Plug (F.E) Pte. Ltd., Singapore adalah beban royalti yang masih harus dibayar ke Champion Spark Plug (F.E) Pte. Ltd., Singapore.

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari : bunga pinjaman, listrik, suku cadang dan beban lain-lain.

17. Pinjaman Jangka Panjang

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1989	1988	1987
- PT. Inter Pasific Financial - Corporation	Rp. 125.000.000	Rp. 175.000.000	Rp. 275.000.000
- Bagian hutang - jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	(Rp. 50.000.000)	(Rp. 100.000.000)	(Rp. 100.000.000)
	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 175.000.000

Pinjaman dari PT. Inter Pasific Financial Corporation merupakan fasilitas kredit investasi sebesar Rp.300.000.000 dengan tingkat bunga 1% di atas suku bunga primer. Pinjaman ini diperoleh dari tanggal 28 Agustus 1987 sampai dengan 20 Agustus 1990 yang harus dibayar kembali setiap 3 bulan dalam 12 kali cicilan masing-masing sebesar Rp.25.000.000. Atas pinjaman ini telah dijaminakan Hak atas Tanah, Bangunan Pabrik dan Mesin-Mesin Produksi.

18. Hutang Dalam Rangka Hubungan Khusus

Jumlah tersebut merupakan pinjaman dari PT. Serba Motor yaitu perusahaan yang mempunyai hubungan khusus karena sebagian besar pemegang sahamnya adalah sama dengan pemegang saham PT. Lippo Champion Glory.

Adapun jumlah pinjaman dari PT. Serba Motor per 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 masing-masing berjumlah Rp.461.664.718,00 tanpa jangka waktu dan tanpa beban bunga.

19. Hutang Kepada Pemegang Saham

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1989	1988	1987
- PT. Genta Jaya Nusantara	Rp. 993.058.108	Rp. 488.761.348	Rp. 807.478.456
- Lie Boen Tjoe	Rp. 122.629.245	Rp. 6.253.069	Rp. 79.803.171
- Hidayat	Rp. 122.629.245	Rp. 6.253.069	Rp. 79.803.171
- Hendra Hidayat	Rp. 40.876.414	Rp. 2.084.356	Rp. 26.601.057
	Rp. 1.279.193.012	Rp. 503.351.842	Rp. 993.685.855

Pinjaman dari para pemegang saham tersebut tanpa jangka waktu dan tanpa beban bunga.

20. Modal Saham

Berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar No.69 tertanggal 6 Desember 1983 Notaris Misahardi Wilamarta SH., modal dasar perusahaan berjumlah Rp. 3.000.000.000,- yang terdiri atas 6.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- per lembar. Saham yang telah ditempatkan adalah sejumlah 3.000 lembar dengan pembagian sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	R u p i a h
- PT. Gentha Jaya Nusantara	1.800	900.000.000,00
- James Tjahaya Riady	780	390.000.000,00
- Lie Boen Tjoe	180	90.000.000,00
- Hidayat	180	90.000.000,00
- Hendra Hidayat	60	30.000.000,00
	----- 3.000 =====	----- 1.500.000.000,00 =====

Dari masing-masing saham yang telah diambil bagian tersebut diatas telah disetor dengan uang tunai sebesar 20 % atau seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,00.

(Lihat catatan no.26.)

21. Penjualan

Jumlah tersebut merupakan hasil penjualan barang dagang untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 1988, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 masing-masing berjumlah Rp.3.726.069.422,00, Rp.5.153.609.085,00 dan Rp.3.278.835.003,00.

(Lihat catatan no.25)

22. Harga Pokok Penjualan

Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 1989, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987, terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
- Bahan baku yang dipakai	Rp. 1.982.934.279	Rp. 3.006.773.953	Rp. 2.478.617.625
- Beban pabrikan	Rp. 191.585.822	Rp. 276.227.156	Rp. 254.960.955
	<u>Rp. 2.174.520.101</u>	<u>Rp. 3.283.001.109</u>	<u>Rp. 2.733.578.580</u>
Barang dalam proses :			
- Persediaan awal	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.447.578
- Persediaan akhir	Rp. 87.679.556	Rp. 0	Rp. 0
	<u>(Rp. 87.679.556)</u>	<u>Rp. 0</u>	<u>Rp. 13.447.578</u>
Harga Pokok - Produksi	<u>Rp. 2.086.840.545</u>	<u>Rp. 3.283.001.109</u>	<u>Rp. 2.747.026.158</u>
Barang jadi :			
- Persediaan awal	Rp. 552.722.093	Rp. 999.383.802	Rp. 706.815.012
- Persediaan akhir	Rp. 21.846.258	Rp. 552.722.093	Rp. 999.383.802
	<u>Rp. 530.875.835</u>	<u>Rp. 446.661.709</u>	<u>(Rp. 292.568.790)</u>
Harga Pokok - Penjualan	<u><u>Rp. 2.617.716.380</u></u>	<u><u>Rp. 3.729.662.818</u></u>	<u><u>Rp. 2.454.457.368</u></u>

23. Beban Umum & Administrasi

Beban umum & administrasi untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989, dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987 masing-masing berjumlah Rp. 231.531.317,00, Rp. 257.890.573,00 dan Rp. 115.622.330,00 terdiri dari gaji karyawan, beban royalti, perjalanan dinas, alat tulis/kantor, beban umum dan lain-lain.

KANTOR AKUNTAN HADIBROTO — JAKARTA

24. Pendapatan/(Beban) Lain-Lain

Jumlah tersebut terdiri dari :

	1 9 8 9	1 9 8 8	1 9 8 7
- Beban Bunga	(Rp. 224.427.840)	(Rp. 533.427.839)	(Rp. 306.674.805)
- Beban kurs karena devaluasi	Rp. 0	Rp. 0	(Rp. 122.215.443)
- Premium swap	(Rp. 24.827.917)	(Rp. 97.538.750)	(Rp. 101.450.000)
- Amortisasi Biaya Pra Operasi	(Rp. 37.779.967)	(Rp. 75.559.933)	(Rp. 75.559.933)
- Laba selisih kurs	Rp. 0	Rp. 37.500.000	Rp. 18.833.500
- Kontribusi untuk promosi	Rp. 186.165.000	Rp. 0	Rp. 0
- Pendapatan Lain2	Rp. 3.441.495	Rp. 4.094.062	Rp. 10.656.709
	<u>(Rp. 97.429.229)</u>	<u>(Rp. 664.932.460)</u>	<u>(Rp. 576.409.972)</u>

25. Transaksi-Transaksi Hubungan Istimewa

Sebagai bagian dari kegiatan usaha normal, perusahaan menjual barang dagang ke PT. Serba Mustika dengan harga yang wajar yaitu perusahaan yang mempunyai hubungan khusus karena sebagian besar pemegang saham serta direksi PT. Lippo Champion Glory sama dengan pemegang saham serta direksi PT. Serba Mustika. Penjualan ke PT. Serba Mustika selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989 berjumlah Rp.3.397.257.000,00 serta seluruh jumlah penjualan selama 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 1988 dan 31 Desember 1987.

PT. Lippo Champion Glory mendapat pinjaman jangka panjang dari PT. Serba Motor yaitu perusahaan yang mempunyai hubungan khusus (lihat catatan no.18).

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan membeli bahan baku komponen dari Lippo (S) Pte.Ltd. Singapore.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian kontrak swap dengan PT. Lippo Indah Trading (Ind.) Co, Ltd. (lihat catatan no.4)

26. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Pendaftaran Emisi Saham.

Pada tanggal 2 Oktober 1989 perusahaan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Badan Pelaksana Pasar Modal dalam rangka untuk melaksanakan emisi saham baru perusahaan kepada masyarakat.

2. Perubahan Nama Perusahaan.

Berdasarkan akte Notaris Nyonya Poerbaningsih Adiwarnito SH., No.256 tanggal 21 September 1989, nama PT. Lippo Champion Glory diubah menjadi PT. Champion Spark Plug Industries.

3. Perubahan Susunan Pemegang Saham.

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 21 September 1989 telah menyetujui penjualan saham-saham milik tuan James Tjahaja Riady sejumlah 780 saham kepada P.T. Dwi Parama Dinamika (150 saham), kepada tuan Lie Boen Tjoe (270 saham), kepada tuan Hidayat (270 saham), dan kepada tuan Hendra Hidayat (90 saham), serta menyetujui penjualan saham-saham milik P.T. Gentha Jaya Nusantara sejumlah 1.800 saham kepada P.T. Dwi Parama Dinamika. Penjualan saham-saham tersebut telah dilaksanakan pada hari yang sama.

P.T. Gentha Jaya Nusantara juga telah melepaskan haknya atas hutang perusahaan kepadanya sebesar Rp.993.058.108,00 dengan mengalihkannya kepada pemegang saham yang baru yaitu P.T. Dwi Parama Dinamika.

4. Peningkatan dan Perubahan Struktur Modal.

Berdasarkan akte Notaris Nyonya Poerbaningsih Adiwarnito SH., No.256, tanggal 21 September 1989, perusahaan telah meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) menjadi Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), menurunkan nilai nominal saham menjadi Rp.1.000,00 (seribu rupiah), terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) lembar saham.

Dari seluruh modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau sejumlah 3.000.000 (tiga juta) lembar saham dengan susunan pemilikan sebagai berikut :

- PT. Dwi Parama Dinamika	:	1.950.000 lbr. saham = Rp.1.950.000.000,00
- Tuan Lie Boen Tjoe	:	450.000 lbr. saham = Rp. 450.000.000,00
- Tuan Hidayat	:	450.000 lbr. saham = Rp. 450.000.000,00
- Tuan Hendra Hidayat	:	150.000 lbr. saham = Rp. 150.000.000,00

J u m l a h	:	3.000.000 lbr. saham = Rp.3.000.000.000,00
		=====

Kenaikan modal disetor dari Rp.300.000.000,- menjadi Rp.3.000.000.000,- atau kenaikan sebesar Rp.2.700.000.000,- berasal dari kapitalisasi seluruh laba yang ditahan (pembagian dividen saham) per 31 Desember 1988 sebesar Rp.633.468.567,-, kapitalisasi sebagian hutang pemegang saham sebesar Rp.1.230.618.213,-, dan setoran tunai para pemegang saham pada tanggal 6 Oktober 1989 dan 19 Oktober 1989 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.835.913.220,-.

5. Pelunasan Hutang.

Pada tanggal 2 Oktober 1989 perusahaan melunasi pinjaman jangka pendek ke PT. Inter Pacific Financial Corporation sebesar Rp.500.000.000,00.

Pada tanggal 6 Oktober 1989 perusahaan melunasi sisa hutang kepada pemegang saham P.T. Dwi Parama Dinamika sebesar Rp.48.674.799,- serta melunasi sebagian hutang kepada P.T.Serba Motor sebesar Rp.164.363.724,-

6. Pembagian Dividen Interim.

Pada tanggal 19 Oktober 1989 Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham telah memutuskan pembagian dividen interim sebesar saldo laba bersih periode 1 Januari 1989 - 30 Juni 1989, yaitu sebesar Rp.613.480.188,-.

27. Hutang Kontinjensi

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian atas masa bebas pajak (tax holiday) perusahaan, maka pada tanggal 21 September 1989 perusahaan telah mengajukan permohonan penetapan saat mulai berproduksi kepada Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Dalam surat yang sama perusahaan juga telah melampirkan perhitungan penghematan devisa untuk periode 1 Januari 1987 (masa dimulai produksi komersil) sampai dengan 30 September 1989, yaitu sejumlah US\$ 3,154,065,-. Dengan demikian masa tax holiday yang diajukan oleh perusahaan adalah untuk periode 1 Januari 1987 - 31 Desember 1989.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.4/1989 tanggal 19 Oktober 1989, saat mulai berproduksi komersil telah ditetapkan tanggal 1 April 1986, sehingga masa tax holiday dasar telah berakhir pada tanggal 31 Maret 1988. Sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik, perusahaan belum mendapat persetujuan tentang tambahan masa tax holiday dalam rangka penghematan devisa.

Jika tambahan masa tax holiday, yaitu untuk periode 1 April 1988 - 31 Maret 1989 tidak mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan, maka perusahaan akan mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan untuk periode 1 April 1988 - 31 Desember 1988 dan periode 1 Januari 1989 - 31 Maret 1989 yang masing-masing ditaksir sebesar Rp.157.464.726,- dan Rp.96.151.301,-.

XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TUJUAN PERSEROAN

Pasal 1

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama perseroan terbatas PT. CHAMPION SPARK PLUG INDUSTRIES berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri busi dan suku cadang untuk segala jenis kendaraan bermotor; mesin-mesin dan alat angkut lainnya.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) grossir, supplier dan distributor dan peragenan untuk produksi tersebut pada sub. a di atas. Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.
 - c. Perseroan berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan--badan lain yang tujuannya sama atau hampir bersamaan dengan tujuan perseroan ini baik berupa usaha joint venture maupun berupa joint enterprise.

SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3

- Perseroan ini dimulai pada hari tanggal empat belas januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (14-1-1984), dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) saham, tiap-tiap saham berharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nominal :
 - A. Dari modal dasar sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut akan ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh pada tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (19-10-1989) yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham oleh :
 1. PT. DWI PARAMA DINAMIKA tersebut sebanyak 1.950.000 (satu juta sembilan ratus limapuluh ribu) saham atau seharga satu milyar sembilan ratus limapuluh juta rupiah Rp 1.950.000.000,-
 2. Tuan LIE BOEN TJOE tersebut sebanyak 450.000 (empat ratus limapuluh ribu) saham atau seharga empat ratus limapuluh juta rupiah Rp 450.000.000,-
 4. Tuan HIDAYAT tersebut sebanyak 450.000 (empat ratus limapuluh ribu) saham atau seharga empat ratus limapuluh juta rupiah Rp 450.000.000,-
 5. Tuan HENDRA HIDAYAT tersebut sebanyak 150.000 (seratus limapuluh ribu) saham atau seharga seratus limapuluh juta rupiah Rp 150.000.000,-
 - B. Sedangkan yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar duaratus limapuluh juta rupiah) atau sebanyak 1.250.000 (satu juta duaratus limapuluh ribu) saham yang merupakan saham yang belum disetor (saham baru);
Sehingga karenanya setelah diadakan emisi saham maka modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh Perseroan menjadi sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar duaratus limapuluh juta rupiah) atau sebanyak 4.250.000 (empat juta duaratus limapuluh ribu) saham.
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan keputusan yang harus disahkan oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dan Direksi menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini.
4. Jikalau saham-saham yang belum ditempatkan hendak dikeluarkan dengan penawaran terbatas (private placement), maka seluruh pemegang saham perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, menurut perbandingan dari saham-saham yang telah dimilikinya masing-masing dengan penysetoran tunai, dalam waktu satu bulan setelah Direksi melaporkan keputusan tentang pengeluaran tersebut kepada Badan Pelaksana Pasar Modal dan mengumumkannya dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

Apabila para pemegang saham perseroan tersebut, tidak ada yang menyatakan keinginannya untuk membeli saham-saham tersebut, maka dengan lewatnya waktu itu saja sudah menjadi bukti yang cukup bahwa mereka tidak akan mempergunakan haknya tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan diadakannya peringatan kepada yang berkepentingan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham yang dimaksud diatas kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dari yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai pemodal asing dibidang Pasar Modal.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak perubahan anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib kecuali jikalau waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Surat-surat saham dan/atau surat kolektip itu harus diberi nomor urut dan memuat tandatangan-tandatangan dari salah seorang Direktur dan salah seorang Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham/surat kolektip dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektip yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dalam mana harus disebutkan jumlah nomor-nomor dari saham-saham yang bersangkutan dan surat kolektip tersebut harus ditandatangani oleh salah seorang Direktur dan salah seorang Komisaris.
4. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan dimana saham-saham tersebut tercatat.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan.
3. Catatan-catatan dalam daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.
4. Daftar pemegang saham wajib disediakan untuk dapat diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.

4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam warta resmi, kecuali untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu saham menurut pasal ini mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektip.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan. Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.
Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib jika disyaratkan tidak berlaku terhadap perseroan.
3. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
4. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik serta puas dengan bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
5. Apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham-sahamnya, maka ia wajib menawarkan saham-sahamnya terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya (kecuali kepada pemegang saham yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek/Bursa Paralel) dengan persetujuan dari Direksi dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan harga yang diminta.
Apabila tidak ada seorangpun diantara pemegang saham lainnya yang berminat membelinya atau tidak tercapai persesuaian harga, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak menjual saham (saham) nya kepada pihak ketiga.
Harga penjualan tidak boleh lebih rendah dari pada harga penawarannya kepada para pemegang saham lain.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek/Bursa Paralel berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek/Bursa Paralel.

PENGURUSAN

Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak ditutupnya rapat umum para pemegang saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum tahunan para pemegang saham tahun keempat berikutnya dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri itu dalam pemberitahuan tersebut atau diterimanya permohonan berhenti itu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu.
7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 9 ini; atau
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - d. karena mengundurkan diri sebagaimana di atur dalam ayat 6 dari pasal 9 ini; atau
 - e. meninggal dunia.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
11. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan hanyalah seorang Warga Negara Indonesia.
Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut kehilangan kewarganegaraannya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan dianggap telah meletakkan jabatannya.

WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi.
Apabila Direktur Utama sakit atau tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan (ternyata) kepada pihak ke tiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan ketentuan bahwa persetujuan terlebih dahulu dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. untuk meminjam uang atau meminjamkan uang perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang dibuka).
 - b. untuk memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau menyewakan barang yang tidak bergerak milik perseroan.
 - c. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (avalist).
3. Pembagian tugas antara Para anggota Direksi harus ditentukan oleh Rapat Direksi.
4. Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi Utama mengetuai Rapat Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi dapat diadakan sedikit-dikitnya sebulan sekali dan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan tilgram atau telex ditegaskan dengan surat tercatat panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat tersebut Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Utama, atau oleh 2 (dua) orang anggota Direksi bersama, atau oleh Komisaris Utama.
Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Rapat Direksi hanya sah jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
7. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 6 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu.
Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 4 (empat) orang anggota yakni :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - b. 3 (tiga) orang Komisaris atau lebih;
3. Komisaris Utama, atau 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum tahunan para Pemegang Saham tahun ke empat berikutnya dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seolah-olah dia telah menjadi anggota Dewan Komisaris.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri tersebut dalam pemberitahuan itu atau penerimaan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mana yang lebih dahulu.
9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal ini; atau
 - c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. jika meninggal dunia.
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dipanggil dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan selama jam-jam kantor biasa berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan.
13. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu Keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
15. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 17 di bawah ini. Rapat Umum Para Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan untuk seterusnya atautkah akan dikembalikan dalam kedudukannya dan (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, telah diberi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
16. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak dipanggil dalam waktu 2 (dua) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dan menjalankan jabatannya kembali.
17. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu. Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, salah seorang Komisaris menge-tuai Rapat Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Komisaris Uama atau oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau oleh Direksi asal saja panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris yang dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telex atau dengan telgram yang ditegaskan dengan panggilan secara tertulis atau disampaikan langsung dengan tanda terima yang layak telah diterima oleh semua anggota Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat tersebut.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Ra-pat Dewan Komisaris, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
3. Para anggota Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat pada waktu dan ditempat yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh sa-lah seorang Komisaris atau oleh pihak yang memanggil Rapat Dewan Ko-misaris bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah tem-pat kedudukan perseroan atau suatu tempat lain di dalam Wilayah Repu-blik Indonesia.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-kepu-tusan yang mengikat apabila lebih separo dari anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili.
5. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dari Dewan Komisaris diambil, apabila disetujui oleh sedikit-dikitnya lebih dari separo anggota Dewan Komisaris.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Dewan Komisaris dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan komisaris lainnya yang diwakilinya.
Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang berhak untuk mengeluarkan sua-ra mengenai sesuatu hal dimana ia mempunyai kepentingan didalamnya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau seorang wakil atau kuasa dari seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk kepenting-an tersebut.
Tandatangan-tandatangan demikian tidak disyaratkan, bilamana berita aca-ra dibuat oleh seorang Notaris.
8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ayat 7 pasal ini, menjadi bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Ko-misaris yang bersangkutan, maupun untuk pihak ketiga.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat De-wan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

10. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan dan menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan ditandatangani keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan, dan/atau tempat lain asal saja di dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Dalam anggaran dasar ini, "Rapat Umum Para Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham" maupun "Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham", kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili sedikit-dikitnya lebih dari setengah dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila disetujui sedikit-dikitnya oleh lebih dari separo dari yang hadir dan/atau diwakili.
4. Keputusan-keputusan para pemegang saham yang tidak diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham juga mengikat apabila dibuat secara tertulis dan disetujui dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham yang mewakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana :

- a. Direksi wajib melaporkan urusan-urusan perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlaku;
- b. necara dan perhitungan laba rugi yang telah diperiksa dari tahun buku yang baru berlalu harus diajukan untuk disetujui;
- c. penggunaan keuntungan dan tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
- d. pengangkatan Akuntan Publik;
- e. dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara bagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diadakan bilamana Direksi atau Dewan Direksi menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 35% (tigapuluh lima persen) dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan dengan mengingat hal-hal lain dalam anggaran dasar ini.
2. Dalam hal ini Direksi wajib memberitahukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah permintaan itu diterima.
Dan untuk Rapat mana harus dilakukan panggilan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
3. Bilamana Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri menurut ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang diantara yang hadir sebagai ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila hal-hal/usul-usul yang diajukan dianggap mendesak oleh mereka yang hadir tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ayat 3 di atas.

PANGGILAN UNTUK RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
3. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal yang dimaksudkan dalam pasal 23.
4. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh salah seorang Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan dalam hal mana semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara dan oleh para hadirin.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat berita acara yang harus ditandatangani oleh salah satu dari para pemegang saham yang hadir atau oleh salah seorang dari kuasa-kuasa dari para pemegang saham yang khusus ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat yang bersangkutan.
3. Tandatangani-tandatangani tersebut dalam ayat di atas ini tidak disyaratkan bilamana berita acara dibuat oleh Notaris.
4. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 atau ayat 3 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya lebih dari separo dari yang hadir dan/atau diwakili, kecuali ditentukan lain didalam Anggaran Dasar ini.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
4. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, neraca dan perhitungan laba rugi serta bagian bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa akuntan publik dan ditandatangani atas nama Direksi, dokumen-dokumen tersebut selama sedikit-dikitnya empat belas hari sebelum Rapat Tahunan Para Pemegang Saham ditaruh dikantor Perseroan untuk dapat juga diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Dalam Rapat Tahunan Para Pemegang Saham yang harus diadakan ditempat kedudukan perseroan dan selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.
Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 21

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi. Untuk kemudian dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana tersebut dalam pasal 22.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.
Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja terakhir sebelum pembayaran dividen.
Hari pembayaran harus diberitahukan kepada semua pemegang saham oleh Direksi.
3. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara sebagaimana ditentukan oleh Direksi, apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berwajib.

5. Pemberitahuan mengenai dividen-dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia.
6. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek/Bursa Paralel berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek/Bursa Paralel.

DANA CADANGAN

Pasal 22

1. Untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk kepentingan perseroan.
3. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

1. Perubahan anggaran dasar ini diantaranya merubah tempat kedudukan perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan atau mengurangi modal perseroan yang telah ditempatkan dan membubarkan perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 2 tersebut di atas, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
2. Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengurus hal itu dalam Berita Negara dan satu atau beberapa surat kabar harian yang terbit di Jakarta guna kepentingan Kreditur.
3. Bilamana quorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama itu dapat diadakan rapat kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama tersebut, asal saja sedikit-dikitnya lebih dari separo dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.
4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

LIKWIDASI

Pasal 24

1. Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena perseroan insolvent atau karena dipailitkan atau karena sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.
2. Anggaran dasar perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kedudukan perseroan dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki.
4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 25

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatatkan dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan :

- Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ini terdiri dari :
- Direktur Utama : Tuan Insinyur RUDY NANGGULANGI, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tomang Asli Nomor : 57 Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Grogol Petamburan.
 - Direktur : Penghadap tuan HIDAYAT tersebut.
 - Direktur : Penghadap tuan LIE BOEN TJOE tersebut.
 - Direktur : Penghadap tuan HENDRA HIDAYAT tersebut.
 - Komisaris Utama : Tuan Doktor MASAGOES NOER MOCHAMMAD HASJIM NING partikulir, Jalan Cikini Raya Nomor : 24, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng.
 - Komisaris : Tuan Doktor MOCHTAR RIADY, swasta, bertempat tinggal di Jakarta jalan Madiun nomor : 15;
 - Komisaris : Penghadap tuan JAMES TJAHAJA RIADY, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Madiun nomor 15.
 - Komisaris : Penghadap tuan Haji MOHAMAD SALIM RADJIMAN, Sarjana Hukum, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta jalan Kepa Duri Blok B-1/51, Kebon Jeruk.
 - Komisaris : Tuan JITZACH ALEXANDER SEREH, partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Indah K4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
 - Komisaris : Tuan ROY EDU TIRTADJI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Hijau Blok O nomor : 13.

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memohon persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwajib atas anggaran dasar ini dan mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa para pemegang saham perseroan baik masing-masing maupun secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam formulir pemesanan pembelian saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi dan Agen Penjual, yaitu Perantara Perdagangan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebagaimana tercantum pada Bab XVII prospektus ini.

Pemesanan pembelian saham juga dapat dilakukan dengan menggunakan foto copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. Pemesan yang berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta Lembaga/Badan Usaha Indonesia ataupun Asing dimanapun mereka berkedudukan.

Pemesanan oleh Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Usaha Asing tunduk pada ketentuan yang termaktub dalam surat keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1987.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, pemesan harus mengajukan pemesanan Pembelian saham selama jam kerja umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 4 Desember 1989 dan ditutup pada tanggal 11 Desember 1989 jam 12.00 WIB.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal akhir dari masa penjatahan, pada saat mana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 22 Desember 1989.

7. Pemesanan Khusus

Pemesanan khusus oleh para karyawan Perseroan, koperasi karyawan Perseroan dan Yayasan Dana Pensiun Karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual. Saham yang dijatahkan untuk Pemesanan Khusus tidak melebihi 10% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada saat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran ini menjadi tanggungan Pemesan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek dan wesel bank ditolak oleh Bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk Pemesanan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti tanda terima

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan, tembusan dari Formulir Pemesanan Saham yang telah ditanda tangani, sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Bagi Pemesanan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Apabila jumlah permintaan atas saham melebihi jumlah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Perseroan bersama Penjamin Pelaksana Emisi, sedemikian rupa, sehingga kepemilikan saham yang ditawarkan akan tersebar luas.

Pemesanan saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas penjatahan, dimana setiap pemesan akan memperoleh setidaknya-tidaknnya 1 (satu) saham sesuai dengan S.K. Ketua BAPEPAM No. 05 dan penjatahan akan dilaksanakan menurut urutan masuknya pesanan.

Penjatahan untuk Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan, Koperasi Karyawan Perseroan dan Yayasan Dana Pensiun Karyawan Perseroan akan dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Utama Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang

Bagi pemesanan saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual ditempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.

Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham dan KTP atau kartu identitas lainnya. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer atas jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesanan Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja bursa sebelum Tanggal Pencatatan, Surat Saham/Surat Kolektif sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemilikinya masing-masing. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan menunjukkan/penyerahan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi Pemesanan Khusus akan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Pemesanan berganda yang diajukan dengan menggunakan lebih dari satu formulir akan dilakukan hanya sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.



XVI. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividend saham dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985 juncto keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk dalam Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

XVII. FAKTOR RESIKO

Dengan tingkat produksi mencapai 8,4 juta buah pada tahun 1990 dan dengan perkiraan kebutuhan busi di Indonesia pada tahun tersebut sebesar 32 juta buah, maka dapatlah diharapkan bahwa seluruh produksi Perseroan dapat terserap habis. Walaupun demikian, perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi usaha perseroan dalam kelangsungan hidupnya, yaitu :

1. Perseroan menggunakan merk Champion berdasarkan perjanjian teknis dengan Champion Spark Plug Company, Toledo, Ohio, USA. Bilamana terjadi suatu hal yang mengakibatkan batalnya perjanjian teknis ini dan Perseroan tidak lagi diperkenankan menggunakan merk Champion untuk hasil produksinya, maka hal ini dapat berpengaruh atas penjualan hasil usaha Perseroan.
2. Bilamana terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (baik yang terjadi secara langsung ataupun karena adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah) dimana masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar daripada bensin, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan busi di Indonesia, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada tingkat penjualan Perseroan.
3. Bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah dengan menurunkan tarif bea masuk atas busi import, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat persaingan busi di Indonesia yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap harga jual dan tingkat keuntungan yang diperoleh Perseroan.

Meskipun demikian, perseroan berkeyakinan bahwa faktor resiko usaha tersebut sangat kecil kemungkinan terjadinya, mengingat :

- a. Perseroan telah menjalin hubungan yang baik sekali dengan Champion Spark Plug Company selama lebih dari 10 tahun melalui group perusahaannya . Sejahtera ini, mereka puas sekali atas prestasi yang telah dicapai oleh Perseroan selama ini.
- b. Mengingat bahwa Perseroan memegang hak tunggal untuk mengimpor, memproduksi dan mendistribusikan busi merk Champion di Indonesia maka dapat dihindari adanya kemungkinan impor busi merk Champion oleh perusahaan lainnya. Hal ini memperkuat posisi Perseroan di pasar Indonesia.
- c. Adanya rencana investai untuk komponen dalam tahun 1990 memungkinkan Perseroan memproduksi sendiri sebagian besar komponennya sehingga penurunan tarif bea masuk tidak akan banyak berpengaruh pada usaha Perseroan.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk, yaitu Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia berikut ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT. FINCONESIA

Summitmas Tower, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5201500

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT. FINCONESIA

Summitmas Tower, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5201500

PT. Merchant Investment Corporation (MERINCORP)

Summitmas Tower, Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5300808

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)

Wisma BCA, Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta
Telp. 5781450

PT. (Persero) DANAREKSA

Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta
Telp. 360408

PT. Indonesian Finance & Investment Company (IFI)

Chase Plaza, Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta
Telp. 5700170, 5700148

PT. Mutual International Finance Corporation (MIFC)

Wisma Nusantara, Lt. 17
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta
Telp. 331108

PT. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C—19, Kuningan Jakarta
Telp. 514015

AGEN PENJUALAN

A. Bank Pemerintah

1. **BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA**
Jl. Lapangan Stasiun No. 1, Jakarta
Telp. 673122
2. **BANK DAGANG NEGARA**
Menara BDN
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta
Telp. 3800800
3. **BANK BUMI DAYA**
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 333721
4. **BANK BNI**
Jl. Lada No. 1, Jakarta
Telp. 672075
5. **BANK RAKYAT INDONESIA**
Gedung BRI
Jl. Jend..Sudirman Kav. 42 - 43, Jakarta
Telp. 587621 - 587051

B. Bank Swasta

1. **PT BANK SUMMA**
Jl. Pintu Besar Selatan No. 75, Jakarta
Telp. 675081
2. **PT BANK BALI**
Jl. Hayam Wuruk No. 84 - 85, Jakarta
Telp. 6498006
3. **PT BANK BUANA INDONESIA**
Jl. Asemka No. 33 - 35, Jakarta
Telp. 672901 - 672045
4. **PT BANK CENTRAL ASIA**
Jl. Asemka No. 24 - 26, Jakarta
Telp. 671482 - 671771
5. **PT BANK CENTRAL DAGANG**
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174, Jakarta
Telp. 331751 - 361807
6. **PT BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA**
Wisma Hayam Wuruk Lantai 12A
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta
Telp. 351221 - 374986
7. **PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA**
Jl. Ir. H. Juanda No. 37-38, Jakarta
Telp. 377688 - 3807575
8. **PT PAN INDONESIA BANK LTD.**
Gedung PANIN Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman Jakarta
Telp. 7394545

9. **PT BANK UMUM NASIONAL INDONESIA**
Jl. Prapatan No. 50 Jakarta
Telp. 3806366 - 3806367
10. **PT BANK SURYA INDONESIA**
Kuningan Plaza North Tower, Gr. Fl.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta
Telp. 5201445
11. **BANK UMUM SERVITIA**
Jl. Kopi No. 40-50, Jakarta
Telp. 6901919
12. **LIPPO BANK**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-10, Jakarta 12910
Telp. 511186

C. Perantara/Pedagang Efek lainnya

1. **PT AKSARA KENCANA**
Jl. Prapatan No. 20, Jakarta
Telp. 348198
2. **PT ANEKA KELOLADANA**
MID Plaza, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta
Telp. 5780797
3. **PT APERDI**
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 353053 - 265509 pes 184/187
4. **PT BERSEPINDO UTAMA**
Gedung TIFA, Lantai 5
Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta
Telp. 511373
5. **PT DANATAMA MAKMUR**
Gedung Bursa, Lantai 2
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 3801928 - 3801929
- PT DEEMTE ARTADHARMA**
Wisma Dharmala Sakti, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta
Telp. 583702, 5703193-6
7. **PT DHANAMAS BUANA WIRASTA**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509 pes. 181
8. **PT DHARMALA ARTA SEJAHTERA**
Komp. Majapahit Permai Blok B No. 04-05-06
Jl. Majapahit No. 14, Jakarta
Telp. 341021

9. **PT EFERINDO AGUNG**
Gedung Bank Niaga Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin No. 55, Jakarta
Telp. 330507
10. **PT INTAN ARTHA EXCHANGE CO.**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 347958 - 349002
11. **PT INTERKOMARTA JASA**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 375509 pes. 179
12. **PT JASEREH UTAMA**
Jl. Alam Asri VI No. 26 Pondok Indah Jakarta
Telp. 7500785
13. **PT LUMBUNG PERSADA KHATULISTIWA**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 336050 - 365509 pes. 269
14. **PT MAKINDO**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 359707 - 359927
15. **PT MURNI SEGARA LESTARI**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 377149 - 365509 pes.174
16. **PT PRATAMA PENAGANARTA**
Jl. Kemang Raya No. 98 Lantai 2 Jakarta
Telp. 7999844 - 7980151 - 7980152
17. **PT RAMAYANA ARTHA PERKASA**
Kompleks Ketapang Indah Blok B 3/19
Jl. K.H. Zainul Arifin Jakarta
Telp. 6399535 - 6283258
18. **PT TUMORA TRI PRATAMA**
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509 pes. 180
19. **PT INTERINDO DANAPRAYA**
Jl. Kebon Jeruk VII No. 26, Jakarta
Telp. 6398738 - 6490861
20. **PT KOLINDO PERKASA**
Enseval Building
Jl. Let. Jend. Suprpto, Jakarta
Telp. 413908
21. **PT BINA TATA LAKSANA PACIFIC**
The Landmark Centre Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta
Telp. 5781024 - 5780514

22. **PT FINAN CORPINDO**
Wisma Antara Lantai 16
Jl. Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta
Telp. 343886 - 343989
 23. **PT KAPITA SEKURINDO**
Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta
Telp. 342527
 24. **PT RITA WIJAYA**
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84 - 85, Jakarta
Telp. 330186
 25. **PT TRIPANCA MULIA**
Jl. Tanah Abang IV No. 21, Jakarta
Telp. 330186
 26. **PT PENTASENA ARTHA SENTOSA**
Nusantara Building Lantai 23
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta
 27. **PT ERDHIKA**
Jl. Gajah Mada 184, Jakarta
Telp. 6296208
 28. **PT BOREZIA**
Jl. Usaha No. 31, Jakarta
Telp. 8092846
 29. **PT INTI FIKASA SECURINDO**
Jl. Raya Mangga Besar No. 146, Jakarta
Telp. 6299081
 30. **PT BETAMAS INTIMULIA**
Jl. Let. Jend. S. Parman 32 - 34, Jakarta
Telp. 5482308
 31. **PT PRIMA INVESINDO**
Jl. PLN Duren Tiga No. 38A Pasar Minggu Jakarta
Telp. 7981369
 32. **PT BAHAMAS SECURINDO**
Menara BDN Lantai 10
Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta Pusat
Telp. 3800353 - 3800354
-

Published by PT. Jasatama Teguh Jaya Buana under exclusive license from PT. Bursa Efek Jakarta